

**KAPABILITAS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
DALAM PENANGANAN HIV/AIDS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022**

Oleh : Lili Eliani

Pembimbing: Zulfa Harirah MS, S.IP., M.A.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research aims to determine the capabilities of the AIDS Commission (KPA) in handling HIV/AIDS in Pekanbaru City in 2022. The research was conducted using a qualitative descriptive method which aims to describe the phenomena that occur. The theory used in this research is the capability of public organizations according to Kusumasari (2014) with Institutional, Human Resources, Financial and Technical indicators. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques used in this research were interviews, observation, documentation as well as note taking and recording.

The research results show that the capability of the Pekanbaru City AIDS Commission (KPA) in handling HIV/AIDS can be seen from several indicators as follows: 1) Institutional capability in terms of institutional arrangements of the Pekanbaru City AIDS Control Commission is quite good with the structure and team in place. 2) The human resource capabilities of the Pekanbaru City KPA are considered to be not optimal in carrying out all their duties and functions, this is due to an inappropriate educational background. 3) Capability in terms of budget, it is known that the Pekanbaru City KPA obtains a budget or financial resources originating from the Pekanbaru City APBD with a total amount of 200 million even though what is needed is 500 million, and it is not uncommon for this budget to be disbursed in the middle of the year. So the KPA cannot work effectively in dealing with the HIV/AIDS problem in Pekanbaru City. 4) Technical capabilities in terms of logistics and information systems used by the Pekanbaru City KPA to collaborate and build coordination with related parties in efforts to handle HIV/AIDS in Pekanbaru City are classified as capable of providing information facilities for communicating and establishing cooperation with various sectors and government institutions. and non-governmental organizations.

Keywords: Capability, HIV/AIDS, KPA, Pekanbaru City

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya, dan orang lain (Maulidiah, 2014).

Masalah kesehatan yang saat ini belum terpecah salah satunya adalah HIV dan AIDS, dimana penyebarannya yang sangat cepat terjadi diseluruh dunia. HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit ini, merusak sistem pertahanan tubuh (sistem imun), sehingga orang-orang yang menderita penyakit ini kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari serangan penyakit menjadi berkurang. Seseorang yang positif mengidap HIV, belum tentu mengidap AIDS. Banyak kasus dimana seseorang mengidap HIV, tetapi tidak menjadi sakit dalam jangka waktu yang lama. Namun, HIV yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem imun, akibatnya, virus, jamur, dan bakteri yang biasanya tidak berbahaya menjadi sangat berbahaya karena rusaknya sistem imun tubuh.

Virus tersebut masih belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan epidemic sehingga HIV dan AIDS menjadi fokus perhatian dunia sampai saat ini. Saat ini banyak juga masyarakat yang belum mengetahui dampak dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit HIV dan AIDS dan juga cara mencegahnya, karna saat ini di lingkungan masyarakat sudah kurang terjadinya sosialisasi mengenai HIV dan AIDS maka dari itu sangat di perlukannya sosialisasi yang cukup mengenai HIV dan AIDS

dilingkungan masyarakat agar masyarakat paham mengenai penularan HIV dan AIDS.

Menurut data yang dicatat Dinas Kesehatan Provinsi Riau, mulai tahun 1997 hingga Agustus 2022 telah ditemukan sebanyak 7.869 orang dengan HIV/AIDS, yang mana 3.686 orang sudah masuk stadium AIDS. Karakteristik temuan kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau sudah mengarah kepada populasi umum, yang mana jumlah terbesar berada di Kota Pekanbaru dengan temuan kasus sebanyak 4.639 orang. Sedangkan jika dikelompokkan kedalam kelompok usia, HIV terbesar banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, yakni usia 25-45 tahun (riau.go.id).

Perkembangan jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru akhir-akhir ini meningkat drastis dan sudah menjadi ancaman epidemik, terbukti dengan adanya kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru yang menyebabkan kematian sebanyak 389 kasus. Dimana pengidap penyakit AIDS lebih tinggi dengan tercatat data 364 kasus yang menyebabkan kematian, sedangkan pengidap penyakit HIV tercatat 25 kasus yang menyebabkan kematian sepanjang tahun 2000 sampai 2019. Berikut ini adalah jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru selama 10 tahun terakhir:

Tabel 1
Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus HIV	Jumlah Kasus AIDS	Jumlah Total
1	2013	121	71	192
2	2014	136	111	247
3	2015	241	168	409
4	2016	261	187	448
5	2017	190	76	266
6	2018	219	226	445
7	2019	440	148	588
8	2020	342	134	476
9	2021	321	127	448
10	2022	150	78	228

Sumber: *Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

selama 10 tahun terakhir. Dimana terjadi fluktuasi jumlah kasus HIV/AIDS di setiap tahunnya, dalam artian terkadang naik dan terkadang turun. Akan tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dengan total jumlah kasus sebanyak 228 kasus. Rinciannya adalah kasus HIV sebanyak 150 kasus, dan AIDS sebanyak 78 kasus. Akan tetapi jumlah ini masih terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah kasus HIV/AIDS yang terdapat di daerah lain dalam cakupan Provinsi Riau. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah Kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus HIV/AIDS
1	Pekanbaru	228
2	Kampar	104
3	Indragiri Hulu	85
4	Indragiri Hilir	179
5	Bengkalis	135
6	Dumai	106
7	Kuantan Singingi	61
8	Siak	114
9	Rokan Hulu	121
10	Rokan Hilir	108
11	Pelalawan	134
12	Kepulauan Meranti	93
Total		1.468

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Provinsi Riau sepanjang tahun 2022. Dimana terdapat 1.468 kasus HIV/AIDS yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dari semua daerah tersebut Kota Pekanbaru merupakan daerah yang paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi KPA Kota Pekanbaru dalam hal penanggulangan di masa-masa yang akan datang. Sehingga dibutuhkan suatu peningkatan dalam hal kapabilitas KPA Kota Pekanbaru untuk bisa menurunkan angka HIV/AIDS dan

menangani masyarakat yang telah positif terkena HIV/AIDS.

Pemerintah sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Negara mempunyai peran dan posisi sentral dan strategis untuk melakukan penanganan kasus HIV/AIDS ini. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan penanganan kesehatan khususnya penanggulangan masalah kesehatan dan sosial. Pemerintah daerah dapat merancang dan mengkoordinasikan aksi bersama seluruh elemen masyarakat, yang konkret dan rutin dalam rangka pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Semua tertuang di dalam kebijakan Perpres Nomor 75 Tahun 2006 yang memuat aturan dimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di wilayahnya serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan KPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu membentuk lembaga independen untuk menangani dan menanggulangi HIV dan AIDS.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru, menyebutkan bahwasanya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru adalah komisi yang ditetapkan oleh Walikota yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan AIDS.

Keberadaan KPA Kota Pekanbaru sebagai jembatan antara penerima manfaat (LSM, Komunitas ODHA, Jaringan Populasi Kunci) dengan pemangku kebijakan (Kementrian/lembaga, Instansi Pemerintah terkait lainnya) dengan memastikan bahwa seluruh aspirasi dapat diarahkan di tingkat pemangku dan pembuat kebijakan. Secara luas, pelayanan yang dapat diberikan oleh KPA Kota Pekanbaru kepada masyarakat

dengan pemberian penyuluhan informasi mengenai HIV/AIDS yang dimana fokus utamanya adalah menurunkan stigma negatif dan diskriminatif dari masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS atau yang kemudian bisa kita sebut dengan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS).

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai institusi yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yaitu urusan Kesehatan, harus melihat persoalan mengenai HIV/AIDS sebagai hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu membuat suatu kebijakan dalam menangani masyarakat pengidap HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Untuk mencegah dan menanggulangi semakin parahnya penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru sebenarnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah saja, akan tetapi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengantisipasi hal-hal terkait masalah HIV/AIDS tersebut maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah. Pada awalnya KPA Kota Pekanbaru dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru merupakan sebuah lembaga nonstruktural dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS di Indonesia. KPA mengkoordinir pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dengan diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai ketua pelaksana, kemudian terdapat 3 wakil ketua pelaksana dan Sekretaris, serta melibatkan lembaga donor, OPD, LSM, dan organisasi profesi secara intensif, terpadu dan terkoordinasi. Saat ini kantor KPA Kota

Pekanbaru beralamat di Jalan Seroja Nomor 8C, Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau (28156).

Upaya penanggulangan akan terus dilakukan KPA Pekanbaru dan diharapkan dukungan berbagai pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan termasuk ibu-ibu kader di Pekanbaru. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan angka jumlah kasus HIV/AIDS yang ada di Kota Pekanbaru dapat berkurang di masa yang akan datang. Untuk melaksanakan tujuan tersebut perlu ditingkatkan kapabilitas dari KPA Kota Pekanbaru itu sendiri. Berikut ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh KPA Pekanbaru dengan beberapa pihak terkait:

Tabel 3
Kolaborasi KPA Kota Pekanbaru dengan beberapa LSM peduli AIDS

No	Pihak Terkait
1	Yayasan Utama Riau
2	Yayasan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
3	Yayasan Sebaya Lancang Kuning Support Group

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Tabel di atas memperlihatkan beberapa pihak terkait yang dijadikan oleh KPA Kota Pekanbaru sebagai pihak yang menjalin koordinasi sebagai bentuk kolaborasi dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan koordinasi, sangat diperlukan suatu komunikasi yang baik antara KPA Kota Pekanbaru dengan beberapa LSM. Komunikasi yang dilakukan KPA Kota Pekanbaru dengan LSM berupa pemberian informasi-informasi terkait dalam penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS. Komunikasi yang dijalin juga tidak hanya dalam bentuk formal seperti rapat, terkadang juga tidak formal seperti pemberitahuan informasi secara langsung.

KPA Kota Pekanbaru selaku Koordinator dalam penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru harus menjalin kerjasama dengan OPD yang ada, serta dengan beberapa LSM. Adapun bentuk kerjasama yang dijalin KPA Kota

Pekanbaru dengan beberapa LSM seperti mengadakan pelatihan, kegiatan hari AIDS sedunia, sosialisasi seperti mengadakan *workshop*, serta sosialisasi ke sekolah atupun universitas dan ada juga bentuk kerjasama seperti kegiatan penjangkauan langsung ke lapangan dimana terdapat kelompok populasi kunci atau tempat dimana titik resiko tinggi (Andreas, 2019). Kolaborasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh KPA Kota Pekanbaru dengan beberapa pihak terkait akan memperlihatkan bagaimana kapabilitas dari KPA Kota Pekanbaru dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru terutama pada tahun 2022.

Menurut Makadok dalam Kusumasari (2014) Kapabilitas sebagai jenis khusus dari sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya. Kemudian menurut Amir (2011) mendefinisikan bahwa kapabilitas sebagai atribut organisasi, seperti modal keuangan, fisik, dan individu/organisasi yang dapat dieksploitasi dalam penerapan strategi organisasi.

Merujuk pada permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru ditemukan beberapa fenomena mengenai pencegahan HIV/AIDS seperti upaya promosi dan pencegahan penularan HIV/AIDS dilakukan melalui kampanye penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menghindari penularan HIV/AIDS pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit. Namun kenyatannya yang terjadi masih banyak yang tidak menggunakannya dengan berbagai alasan (Kusmayadi, 2022).

Dalam menyelesaikan persoalan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dikenal beberapa istilah seperti pencegahan, penanggulangan, penanganan dan rehabilitasi. Maka dari itu penulis berfokus pada penanganan masyarakat yang terinfeksi dan rentan terinfeksi HIV/AIDS melalui perawata, dukungan, pengobatan dan rehabilitasi. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk mencari tahu bagaimana kemampuan atau kapabilitas KPA Kota Pekanbaru dalam menangani masyarakat yang terinfeksi HIV/AIDS, bagaimana

membangun koordinasi dengan banyak pihak agar terwujudnya Visi dan Misi dari KPA Kota Pekanbaru itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menemukan beberapa fenomena mengenai HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yaitu:

- 1) Jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru menjadi yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.
- 2) Kapabilitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal disebabkan belum meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar dapat menurunkan angka kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kapabilitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanganan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2022”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah di jelaskan di atas terkait permasalahan yang ada, maka penulis melihat ada permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kapabilitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dari penulisan ini yaitu Bagaimana Kapabilitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Tahun 2022.

KERANGKA TEORI

1. Teori Kapabilitas Organisasi Publik

Kapabilitas merupakan kebutuhan pokok suatu organisasi dan sangat menentukan terhadap kemajuan dan kualitas seorang pemimpin dalam mengelola organisasi. Kapabilitas kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Jadi, kepemimpinan secara selintas berbasis kepada kapabilitas (*capability-based leadership*) sama dengan pendekatan organisasi yang berbasis sumber daya (*resource-based approach*), namun bila ditelaah lebih dalam, maka ada perbedaan yang mendasar (Hasibuan, 2011).

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Robbins dalam Torang (2013) adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

Menurut Hubeis (2014) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (*Value Chain*). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.

2. Indikator Kapabilitas Organisasi Publik

Menurut Kusumasari (2014) sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi publik yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki adalah beberapa indikator

sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan
- 2) Sumber Daya Manusia
- 3) Keuangan
- 4) Teknis

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, peneliti akan menggunakan teori kapabilitas organisasi yang dikemukakan oleh Kusumasari dengan menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu : kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan dan teknis. Dengan alasan bahwa indikator-indikator kapabilitas menurut Kusumasari dapat menjawab terkait apa yang dilaksanakan oleh KPA Kota Pekanbaru dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana penelitian ini yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) selaku koordinator upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, sangat diharapkan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk menekan laju jumlah kasus penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari kapabilitas dari lembaga tersebut dalam menangani persoalan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Kapabilitas dari Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru saat ini menjadi sorotan karena angka dari penyebaran HIV di Kota Pekanbaru belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai kapasitas dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menggunakan teori kapabilitas organisasi publik menurut Kusumasari (2014), dimana terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Kusumasari (2014) mengungkapkan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas kelembagaan yaitu adanya pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah. Begitu juga halnya dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dalam menangani persoalan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Kelembagaan KPA Kota Pekanbaru ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 697 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Periode 2022-2027. Dimana didalamnya terdapat susunan keanggotaan KPA Kota Pekanbaru, tugas dan fungsi, serta pembiayaan. Di dalam surat Keputusan Walikota Nomor 697 Tahun 2022 ini juga dilampirkan mengenai struktur organisasi KPA periode tahun 2022 – 2027. Adapun strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Walikota Pekanbaru
2. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kesehatan
3. Sekretaris 1 : Kepala Sekretariat KPA
4. Sekretaris II : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
5. Anggota : Terdiri dari banyak stakeholder mulai dari Kepolisian, TNI, OPD, dan LSM Selain struktur organisasi KPA

terdapat juga susunan personalia sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Nomor : Kep. 001/KPA-PKU/I/2022 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Tahun 2022 yang menetapkan susunan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris/Kepala Sekretariat.
2. Pengelola Program
3. Pengelola Keuangan (Bendahara)
4. Pengelola Logistik,

Sesuai uraian tugas dari tim personalia yang terdapat di Sekretariat KPA Kota Pekanbaru diatas, maka pelaksanaan dari tugas dan fungsi tersebut dapat dikatakan belum maksimal. Beberapa indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat dinilai masih belum maksimal dalam memimpin pelaksanaan advokasi dengan pihak terkait, hal ini terbukti dari belum dilibatkannya secara aktif pihak LAM dan MUI dalam penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru.
2. Pengelola Program tidak bisa membuat perencanaan program KPA secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPA.
3. Pengelola Keuangan belum melakukan inventarisasi peralatan kantor dengan baik dan rapi.
4. Pengelola Logistik sering terlambat dalam pendistribusian KIE karena kekurangan dana yang dibutuhkan.
5. Petugas Penjangkau belum dapat mendorong dukungan upaya penanggulangan AIDS yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait.

Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan bahwasanya secara kapabilitas yang dimiliki oleh semua anggota tim personalia Sekretariat KPA Kota Pekanbaru belumlah maksimal. Hal ini terbukti dari belum dilaksanakannya semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada anggota tim personalia pada Sekretariat KPA tersebut.

Sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Permendagri Nomor 20 tahun 2007

disebutkan bahwasanya dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kota dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota, lalu pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya Komisi Penanggulangan AIDA atau KPA Kota bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru bab VI tentang kelembagaan menyebutkan bahwa Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Pekanbaru dikoordinir oleh KPA Kota yang diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana serta melibatkan lembaga donor, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait, LSM dan organisasi profesi, secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Adapun aturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS terdapat pada pasal 2.

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru melakukan upaya serius dalam penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah melalui penetapan kelembagaan yang berisikan struktur organisasi dan uraian tugas dari semua yang ada didalam susunan kelembagaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya KPA Kota Pekanbaru bekerja berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. KPA Kota Pekanbaru juga memiliki Kelompok Kerja (POKJA) sebagai berikut:

1. Pokja Humas, Informasi dan Edukasi
2. Pokja PMTS (Pencegahan Transmisi Menular Seksual)
3. Pokja Populasi Kunci
4. Pokja Harm Resduction

Aturan-aturan hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang terdapat pada Bab 2 Pasal 2. Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa

hingga saat ini Kapabilitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi kasus HIV yang terjadi di Kota Pekanbaru yang dimana jumlah angka kasus penderita HIV yang bertambah, dan penulis juga mendapatkan informasi mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang efektif serta keterbatasan fasilitas/tempat dari kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) itu sendiri masih terbatas dan dana yang dibutuhkan Koimisi Penanggulangan AIDS masih kurang dari pemerintah sehingga Pencegahan dan Penanggulangan itu pun belum berjalan dengan semestinya.

Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru juga memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Guna untuk mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Di dalam peranan tersebut memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang baik dan efektif dari pekerja.

Berikut ini adalah SOP yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru dalam hal pelaksanaan sosialisasi HIV/AIDS di Kota Pekanbaru:

1. Pra Sosialisasi
2. Melaksanakan koordinasi tentang tema dan sub tema sosialisasi yang akan diusung berdasarkan pertimbangan dari masukan peserta rapat rutin
3. Menentukan tempat acara sosialisasi beserta waktu dan tanggal pelaksanaan
4. Rapat koordinasi internal untuk menentukan tim sosialisasi
5. Pemilihan penyedia barang jasa
6. Penyusunan program kegiatan
7. Permohonan narasumber sosialisasi
8. Narasumber memberikan surat kesanggupan
9. Narasumber mengumpulkan hasil copy materi sosialisasi yang akan di sampaikan ke audience atau peserta sosialisasi
10. Menerima materi sosialisasi

11. Menggandakan materi untuk peserta sosialisasi
12. Menyebarluaskan undangan kepada peserta sosialisasi
13. Pelaksanaan sosialisasi

Selain SOP mengenai sosialisasi diatas, KPA Kota Pekanbaru juga memiliki SOP tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggota KPA Kota Pekanbaru.

Kapabilitas kelembagaan dari segi pengaturan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam menangani, mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di Kota Pekanbaru untuk menuju Kota Pekanbaru yang bebas dari HIV/AIDS sudah cukup baik dengan adanya struktur dan tim. Akan tetapi mengenai pelaksanaan SOP terutama sosialisasi atau penyebaran informasi kepada masyarakat masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan dan harus ditingkatkan.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru dalam mewujudkan masyarakat Pekanbaru yang bebas infeksi, diskriminasi dan kematian akibat HIV/AIDS jumlahnya terbatas. Hal ini disebabkan anggaran yang diperoleh KPA Kota Pekanbaru juga terbatas sehingga tidak bisa menggerakkan banyak orang dalam menangani persoalan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Keputusan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Nomor : Kep 001/KPA-PKU/I/2022 mengenai susunan personalia tim sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru maka jumlah SDM yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru

Tim sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru atau personalia yang bekerja atau menjalankan program KPA. Dimana dalam susunan personalia tersebut terdapat posisi kepala sekretariat sekaligus sekretaris KPA, pengelola program, bendahara, pengelola logistic dan petugas penjangkau. Jumlah dari anggota tim personalia Sekretariat KPA Kota Pekanbaru sebanyak 5 orang juga sama dengan yang dimiliki oleh KPA Kota Bandar Lampung dan susunannya juga sama

(Amanda Ramadani, 2017).

Berdasarkan latar belakang pendidikan susunan anggota tim personalia Sekretariat KPA Kota Pekanbaru saat ini memang belum sesuai dengan posisi mereka, akan tetapi sebelum menjadi anggota tim personalia Sekretariat KPA Kota Pekanbaru mereka memiliki pengalaman dibidang yang dijalankan saat ini. Mungkin karena latar pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu penyebab dari kinerja anggota tim personalia Sekretariat KPA Kota Pekanbaru belum maksimal. Sehingga secara keseluruhan anggota tim personalia Sekretariat KPA Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan kapabel dalam melaksanakan semua tugas dan fungsi yang diberikan kepada mereka.

Untuk diketahui bahwasanya anggota sekretariat atau tim personalia memiliki jabatan selama 5 tahun dalam 1 periode, dimana pengangkatan atau pemilihannya dilakukan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat Kota Pekanbaru menjadi anggota tim personalia tersebut selain Kepala Sekretariat yang memang secara otomatis akan diisi oleh Sekretaris KPA Kota Pekanbaru. Setelah mengikuti seleksi para peserta akan diangkat menjadi anggota sekretariat KPA Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru.

Dengan jumlah personil yang ada KPA Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kualitas dari pegawai yang dimiliki dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan. KPA Kota Pekanbaru telah melaksanakan diklat kepada semua pegawai, kemudian juga melaksanakan rapat rutin di setiap pekannya untuk melakukan evaluasi mingguan. Sehingga dapat diketahui apa saja kendala yang dialami oleh tim atau pegawai dalam bekerja.

Mengenai pelatihan yang dilaksanakan oleh KPA Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Bahwasanya pelatihan dilaksanakan tidak hanya kepada semua pegawai melainkan juga kepada komunitas dan LSM yang ada di Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah tabel mengenai diklat yang dilakukan oleh KPA Kota Pekanbaru dalam

meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki:

Tabel 4
Pelatihan dan Jenis Kegiatan Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Pelatihan	Jenis Kegiatan	Periodesasi
1	Peningkatan kapasitas SDM	Seminar dan Rapat Nasional	1 kali setahun
2	Meningkatkan keharmonisan	Rapat rutin dan saling bekerja sama	Setiap hari senin
3	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait	Rapat koordinasi berkala di Kantor KPA	1 kali sebulan
4	Peningkatkan kualitas SDM	Studi Banding	1 kali setahun

Sumber: KPA Kota Pekanbaru

Tabel diatas memperlihatkan beberapa program dari KPA Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh pegawai yang ada di lingkungan KPA Kota Pekanbaru. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatkan kapabilitas yang dimiliki oleh semua anggota KPA Pekanbaru sehingga dapat menjalankan tugasnya secara lebih baik.

SDM yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru selalu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan memberikan suatu pelayanan yang baik untuk masyarakat maka akan memberikan kemudahan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga masyarakat yang belum sadar akan HIV/AIDS terutama pada orang yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS mempunyai kesadaran dengan diberikannya pelayanan yang baik dan cukup kepada

mereka, sehingga masyarakat pun tidak mempunyai stigma yang buruk terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

Kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki KPA Kota Pekanbaru dinilai masih kurang, hal ini disebabkan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bagian yang dijalankan saat ini. Untuk menutupi hal tersebut KPA Kota Pekanbaru rutin melaksanakan pelatihan kepada pegawai seperti rapat, sharing, studi banding dan seminar nasional. Selain itu dengan sumber daya manusia yang ada KPA Kota Pekanbaru selalu berupaya menjalankan tugas secara maksimal dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Keuangan

Saat ini KPA Kota Pekanbaru menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah yaitu APBD Kota Pekanbaru. Dimana setiap tahunnya KPA Kota Pekanbaru membutuhkan anggaran sebesar 500 juta untuk mendukung semua program yang telah dicanangkan. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya setengahnya saja atau 200 juta yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak KPA.

Mengenai anggaran yang diperoleh KPA Kota Pekanbaru yang jumlahnya sangat terbatas dan dibawah yang diperlukan. Bahkan jumlah yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru berkurang sampai 3 atau 4 kali lipat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti yang sebelumnya. Hal ini mengakibatkan KPA Kota Pekanbaru tidak dapat menjalankan semua programnya dalam satu tahun yakni pada tahun 2022.

Sesuai dengan Rincian Belanja Sub Bagian Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwasanya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru memperoleh anggaran sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Anggaran yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan KPA Kota Pekanbaru dalam hal pembiayaan belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS.

Berdasarkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 mengenai program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru diketahui bahwasanya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru memiliki jumlah dana sebesar Rp 200.000.000 dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, infomasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Uraian Belanja Langsung	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	Rp 112.560.000
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 26.568.750
3	Belanja Program / Kegiatan	Rp 60.871.250
Total		Rp 200.000.000

Sumber: DPA KPA Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022

Tabel diatas memperlihatkan besaran anggaran yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2022. Dimana terdapat 3 uraian belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja program/kegiatan. Penjabaran tentang penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai meliputi honorarium staff sekretariat mulai dari Kepala Sekretariat, Pengelola Program, Pengelola Keuangan, Pengelola Logistik dan Pengelola Penjangkau.
- 2) Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan habis pakai, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan.
- 3) Belanja program/kegiatan adalah belanja kegiatan pertemuan/ rapat/

pelatihan/ lokakarya/ dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta belanja kegiatan publikasi dan belanja kegiatan hari-hari tertentu seperti hasi AIDS sedunia tahun 2022 dan dialog interaktif di media massa.

Pendanaan atau penganggaran yang tersusun dengan baik dalam sebuah perencanaan disertai dengan uraian tentang biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana. Tahap penganggaran menjadi penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menghambat perencanaan yang telah ditetapkan.

Belum adanya kejelasan anggaran operasional pada KPA Kota Pekanbaru dapat menghambat program. Kegiatan dapat terhenti di tengah jalan apabila kehabisan anggaran akibat pengeluaran tidak diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, KPA mencoba mengefisiensikan anggaran yang mereka miliki agar tetap bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

4. Teknis

Kusumasari (2014: 48) mengatakan bahwa faktor penting dalam menilai kapabilitas teknis yaitu memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin *network* dengan berbagai *stakeholder*.

Penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru terkait dengan kapabilitas teknis yaitu mengenai dukungan logistik dalam manajemen dan sistem teknologi informasi untuk melakukan sosialisasi mengenai HIV/AIDS. Logistik TIK untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan para *stakeholders*. Komunikasi tersebut digunakan sebagai ruang kerjasama maupun sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada KPA, sehingga dapat memudahkan KPA dalam mencapai tujuan.

Dalam melakukan koordinasi maka KPA Kota Pekanbaru perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Berikut ini adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh KPA Kota Pekanbaru dengan beberapa pihak yang ada di Kota Pekanbaru:

7	LAM Riau Pekanbaru	Koordinasi, sosialisasi	Sosialisasi pencegahan penyebaran HIV/AIDS
---	--------------------	-------------------------	--

Sumber: KPA Kota Pekanbaru

Tabel 6
Kerjasama KPA Kota Pekanbaru dengan Lembaga Terkait Tahun 2022

No	Nama Lembaga	Bentuk Kerjasama	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Koordinasi, mitigasi	Memberikan penanganan terhadap pasien atau ODHA
2	Puskesmas	Koordinasi, sosialisasi	Memberikan penanganan terhadap pasien atau ODHA, melakukan sosialisasi di lingkungan puskesmas
3	Yayasan Utama Riau	Koordinasi, sosialisasi	Pendampingan masyarakat yang sudah sadar dan tidak lagi bekerja di tempat berisiko HIV/AIDS
4	Yayasan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Koordinasi, sosialisasi	Melakukan sosialisasi pada tempat yang berisiko tinggi
5	Yayasan Sebaya Lancang Kuning Support Group	Koordinasi, sosialisasi	Melakukan pendampingan kepada ODHA
6	Majelis Ulama	Koordinasi, sosialisasi	Sosialisasi mengenai bahaya dan penyebab HIV/AIDS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana KPA Kota Pekanbaru melaksanakan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait dalam upaya penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tahun 2022. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan koordinasi, mitigasi, dan sosialisasi. Kerjasama tersebut diharapkan berjalan dengan baik sehingga turwujud penanganan HIV/AIDS yang efektif oleh KPA Kota Pekanbaru. Akan tetapi koordinasi tidak selamanya berjalan dengan baik seperti koordinasi dengan MUI dan LAM yang dinilai tidak bergitu baik atau dalam arti kata lembaga tersebut belum terlibat aktif dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

KPA Kota Pekanbaru juga melakukan penyebaran informasi atau sosialisasi menggunakan media sosial seperti Instagram, penggunaan media sosial ini diharapkan dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat dalam memberikan edukasi sehingga persoalan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dapat terselesaikan. Berikut ini adalah tangkapan layar dari media sosial Instagram yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru.

Kapabilitas teknis dari segi logistik sistem informasi yang digunakan oleh KPA Kota Pekanbaru untuk menjalin kerjasama dan membangun koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tergolong sudah mampu menyediakan sarana informasi untuk berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai sektor dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, kemudian kerjasama dengan lembaga non pemerintah seperti LSM, MUI dan LAM.

Secara keseluruhan berdasarkan semua indikator dalam mengukur kapabilitas organisasi publik dalam hal ini mengukur kapabilitas KPA Kota Pekanbaru dalam

penanganan HIV/AIDS dapat dinilai bahwa kapabilitas KPA Kota Pekanbaru belum baik. Hal ini terbukti dari angka postif HIV/AIDS tidak menunjukkan penurunan secara signifikan setiap tahunnya. Lalu anggaran yang dimiliki untuk menjalankan program tidak cukup setiap tahunnya, sehingga menjadi kendala serius dalam menjalankan program tambahan. Kemudian terdapat beberapa lembaga atau stakeholder yang belum dilibatkan secara maksimal seperti Majelis Ulama dan Lembaga Adat Melayu.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dalam menangani HIV/AIDS dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kapabilitas kelembagaan dari segi pengaturan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam menangani, mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS di Kota Pekanbaru untuk menuju Kota Pekanbaru yang bebas dari HIV/AIDS sudah cukup baik dengan adanya struktur dan tim. Akan tetapi mengenai pelaksanaan SOP terutama sosialisasi atau penyebaran informasi kepada masyarakat masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan dan harus ditingkatkan.
2. Kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki KPA Kota Pekanbaru dinilai masih kurang, hal ini disebabkan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bagian yang dijalankan saat ini. Untuk menutupi hal tersebut KPA Kota Pekanbaru rutin melaksanakan pelatihan kepada pegawai seperti rapat, sharing, studi banding dan seminar nasional
3. Kapabilitas dari segi anggaran diketahui bahwanya KPA Kota Pekanbaru memperoleh anggaran atau sumber keuangan yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru dengan jumlah total sebesar 250 juta padahal yang

dibutuhkan 500 juta, dan tak jarang anggaran tersebut cair pada pertengahan tahun. Jadi KPA tidak bisa bekerja secara efektif dalam menangani persoalan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

4. Kapabilitas teknis dari segi logistik sistem informasi yang digunakan oleh KPA Kota Pekanbaru untuk menjalin kerjasama dan membangun koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tergolong sudah mampu menyediakan sarana informasi untuk berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai sektor dengan lembaga pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, kemudian kerjasama dengan lembaga non pemerintah seperti LSM, MUI dan LAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Kurniawan. (2015). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pamboran.
- Amir, Taufiq M. (2011). *Manajemen Strategi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Beer, Michael. (2005). *Membangun Kapabilitas Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Hubeis, Musa, dkk. (2014). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maulidiah, Sri. (2014). *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Moleong, J.Lexi. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, HAS. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah*

- Lokal. Yogyakarta: Gava Media.
- Neuman, W Laurence, (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*: Jakarta.
- Rahman, Abror. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan Bagi Perbaikan dan Peningkatan Pengajaran*. Jakarta: Gramedia.
- Robbins, Stephen P, Judge dan Timothy. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sampurno. (2017). *Manajemen Pemasaran Farmasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Satori, D. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi dan Manajemen*. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta.
- Yulrina Ardhiyanti, Novita Lusiana, K. M. (2015). *Bahan Ajar Aids Pada Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Jurnal**
- Agustin, Wirda. (2018). *Peranan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintah, Vol 1 No 4, ISSN: 2338-3615.
- Afrilia, Anggi. (2019). *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 4, November 2019.
- Amanda Ramadani. (2017). *Implementasi Penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung (Studi pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung)*. Skripsi.
- Andesca Putra. (2019). *Analisis Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Pekanbaru.
- Hari Purwadi. (2017). *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Surakarta*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017.
- Kusmayadi, Nur Wandira. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No.2. p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204.
- Paradys, Izwan. (2022). *Strategi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Mewujudkan Target Three Zero di Kabupaten Kutai Timur*. Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riefkah, Farras Alya. (2020). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Banda Aceh*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Verina Gayatri. (2021). *Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanggulan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Universitas Islam Riau.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru
- Surat Keputusan Walikota Nomor 117 Tahun 2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 697 Tahun 2022 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota

Pekanbaru Periode 2022-2027
Keputusan Ketua Pelaksana Komisi
Penanggulangan AIDS Kota
Pekanbaru Nomor : Kep. 001/KPA-
PKU/I/2022 tentang Pembentukan
Tim Sekretariat Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA) Kota
Pekanbaru Tahun 2022